SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PETA JALAN SANITASI TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, bahwa Peta Jalan Sanitasi adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyelenggaraan percepatan penyediaan sanitasi;

b. bahwa dalam upaya percepatan pembangunan sanitasi secara terpadu, penyeluruh, dan berkelanjutan perlu disusun Peta Jalan Sanitasi Provinsi Riau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peta Jalan Sanitasi Tahun 2022-2026.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018–2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 20192024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETA JALAN SANITASI TAHUN 2022–2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

6. Peta Jalan Sanitasi Provinsi adalah dokumen yang berisikan strategi kebijakan dalam pengelolaan sanitasi di wilayah provinsi yang dapat dijadikan masukan atau acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan di daerah.
7. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disingkat PPSP adalah program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah, melibatkan seluruh stakeholder dari kalangan pemerintah dan nonpemerintah untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi yang meliputi sub sektor air limbah domestik dan persampahan rumah tangga, dalam rangka pencapaian target RPJMN Tahun 20202024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2030.
8. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Pokja PPAS adalah lembaga adhoc yang bertugas mengkoordinasikan kegiatankegiatan pembangunan serta merumuskan arah kebijakan strategi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, air minum dan sanitasi Provinsi.

Pasal 2

Peta Jalan Sanitasi Provinsi bertujuan sebagai pedoman Pemerintah Provinsi dalam menyusun strategi pembangunan dan pengelolaan sanitasi serta untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sanitasi.

Pasal 3

Peta Jalan Sanitasi Provinsi memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi di wilayah Provinsi sebagai prioritas pembangunan yang diintegritas kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Peta Jalan Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat materi:
   a. BAB I : Pendahuluan.
   b. BAB II : Profil Sanitasi Provinsi.
   c. BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Sanitasi Provinsi.
   d. BAB IV : Strategi Pembangunan Sanitasi Provinsi
   e. BAB V : Kebijakan Pembangunan Sanitasi.
   f. BAB VI : Penutup.

(2) Peta Jalan Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Peta Jalan Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari berbagai program sesuai pencapaian target meliput:
   a. Peningkatan penanganan dan pengurangan persampahan rumah tangga dan;
   b. peningkatan akses air limbah domestik.

(2) Peta Jalan Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait secara terpadu dan berkelanjutan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pembinaan dan pengawasan.

Pasal 6

Untuk optimalisasi pelaksanaan Peta Jalan Sanitasi Provinsi dikoordinasikan melalui Pokja PPAS yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan Sanitasi Provinsi dilaksanakan secara berkala;

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Pokja PPAS.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Juni 2022
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR : 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SETDA

ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199203 2 003